

BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN
DAN SUB DINAS PERHUBUNGAN LAUT
KABUPATEN ROKAN HILIR

4.1. Tinjauan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Rokan hilir merupakan salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi unsur pelaksana sebagian urusan Pemerintah daerah Rokan Hilir di bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan ini memiliki peran yang sangat penting bagi Kabupaten Rokan Hilir yang sedang mengembangkan daerahnya dengan didasari oleh Otonomi Daerah.

Dinas Perhubungan mengatur jalannya perhubungan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, baik yang melalui jalur darat, laut dan udara. Dinas Perhubungan juga mengatur tentang hal yang berhubungan dengan Telekomunikasi, Pos dan Giro yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

4.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok


menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Perhubungan Laut, Darat, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

1. Perumusan masalah teknis di bidang Perhubungan Kabupaten. Sehingga terbentuk suatu kebijakan yang mampu mewakili keinginan dari masyarakat.
2. Pemberian Perizinan dan Pelaksana Pelayanan Umum dengan didasari oleh syarat-syarat yang sebelumnya harus dipenuhi oleh setiap pihak.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana teknik Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas di Bidang Perhubungan.
4. Pengelolaan urusan Ketata Usahaan Dinas.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 13 Tahun 2003 yang dapat dilihat di bagian berikut :

Gambar 4.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten.



Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Kepegawaian
 4. Sub Bagian Perencanaan dan Program
- c. Sub Dinas Perhubungan Darat, meliputi :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Seksi keselamatan dan Teknik Sarna
 4. Seksi Angkutan
- d. Sub Dinas Perhubungan Laut, meliputi :

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut. Ini merupakan Seksi Sub Dinas Perhubungan Laut yang lama lalu dikembangkan menjadi :

 1. Seksi Kepelabuhan
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran
 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan
 4. Sungai dan Danau
- e. Sub Dinas Perhubungan Udara, meliputi :
 1. Seksi Angkutan Udara
 2. Seksi keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi kelayakan Udara
 3. Seksi Teknis Bandar Udara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik

- f. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, meliputi :
 - 1. Seksi Pos
 - 2. Seksi Telekomunikasi
- g. Cabang Dinas
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3. Uraian-uraian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, maka tugas dan fungsi berdasarkan sub bagian adalah sebagai berikut :

4.3.1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, perlengkapan hubungan masyarakat surat menyurat, Protokol serta pembuatan Laporan Dinas. Untuk itu bagian Tata Usaha yang melakukan pengurusan tentang surat menyurat mempunyai fungsi :

- 1. Pengelolaan Urusan Kepegawaian
- 2. Pengelolaan Urusan Keuangan
- 3. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, serta Pembuatan laporan Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melakukan Pencatatan, Ppengadaan, pemeliharaan arsip Dokumen Dinas

dan melaksanakan penataan serta memelihara barang inventaris Dinas dan Rumah Tangga serta tugas-tugas umum.

2. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan Perencanaan, anggaran Pendapatan dan Belanja, Pembukuan, Verikasi, Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban keuangan Dinas.
3. Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan Administrasi Kepegawaian dan Kesejahteraan.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penghimpunan data serta mengevaluasi dan menyimpan laporan.

4.3.2. Sub Dinas Perhubungan Darat

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas menyiapkan pembinaan Manajemen Perhubungan Darat dalam Daerah Kabupaten serta memberikan bimbingan keselamatan dan ketertiban, analisis daerah rawan kecelakaan dan keselamatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sub Dinas Perhubungan Darat sebagai pengatur sarana perhubungan darat terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di Jalan Kabupaten, Propinsi dan Nasional di Kabupaten.
2. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan pemberian dan bimbingan, Izin Pengangkutan dan

Penyelenggaraan Pengangkutan Orang, barang dan atau Barang tertentu yang bersifat khusus di samping penunjukkan, pengelolaan pemeliharaan, pengembangan terminal, Halte, tempat penyeberangan dan parkir.

3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di Bidang Perhubungan darat, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan pembinaan inventarisasi Perbengkelan Umum, Keamanan dan Penertiban pelabuhan.
4. Seksi Angkutan tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan Orang, Angkutan Barang dan Angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

1. Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Propinsi dan Jalan Nasional di Daerah Kabupaten.
2. Perencanaan kebutuhan, pengadaan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat di jalan Kabupaten, Propinsi dan Jalan Nasional di Ibukota Daerah Kabupaten.

3. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban bidang Lalu Lintas analisis daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan.
4. Pemberian bimbingan izin Pengangkutan Orang, Barang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

4.3.3. Sub Dinas Perhubungan Laut

Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai tugas menyiapkan pembiasaan manajemen angkutan, orang, barang, dan menyiapkan pengoperasian Pelabuhan dan Dermaga serta memberikan bimbingan keselamatan dan penertiban Perhubungan Laut, menyusun program penanggulangan kecelakaan.

Untuk melaksanakan tugasnya agar lebih dapat bermanfaat bagi kelancaran dan peningkatan pembangunan di Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Sub Dinas Perhubungan Laut mempunyai tugas :

1. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut di Daerah Kabupaten.
2. Menyusun kebutuhan, pengadaan dana pemeliharaan Pelabuhan dan Dermaga
3. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di Bidang Pelayaran
4. Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas sungai dan danau di Daerah Kabupaten

Tugas-tugas dari Sub Dinas Perhubungan Laut antara lain :

2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas mengatur dan memberikan izin usaha Pelayaran di samping melaksanakan pendaftaran kapal dan penertiban Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
3. Seksi Pelabuhan mempunyai tugas menyiapkan dan mengelola Dermaga, Pemanduan, Penetapan Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus dan Pelabuhan Antar Kabupaten serta menetapkan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan.
4. Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas mengawasi Sistem Prosedur (sispro) pelayanan jasa pelabuhan, mengatur keamanan dan penertiban pelabuhan.
5. Seksi Lalu Lintas angkutan sungai dan danau mempunyai tugas melaksanakan Peraturan Lalu Lintas pelayanan jasa angkutan, pengelolaan terminal dan dermaga, serta pemeliharaan alur sungai dan danau di wilayah kerjanya.

4.3.4. Sub Dinas Perhubungan Udara

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Udara, Keselamatan Penerbangan, Sertifikasi Kelaikan Udara, Penyediaan kesiapan operasi dan perawatan fasilitas Bandar Udara dan Navigasi

Penerbangan serta menyusun rencana Angkutan Udara dengan memperhatikan keterpaduan antar modul darat dan udara.

Sub Dinas Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Udara.
2. Menyelenggarakan kegiatan dukungan Keselamatan Penerbangan Sertifikasi Kelayakan Udara.
3. Penyediaan kesiapan operasi dan perawatan fasilitas Bandara Udara dan navigasi penerbangan serta menyusun rencana Angkutan Udara dengan memperhatikan keterpaduan antara modul udara dan darat.

Adapun tugas Sub Dinas Perhubungan Udara yaitu :

1. Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan kegiatan angkutan Udara, usaha dan perizinan angkutan Udara.
2. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelayakan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan Sistem Keselamatan operasi Penerbangan lalu lintas udara dan pelayanan penerbangan Aeronautik serta Sertifikasi Kelayakan Udara.
3. Seksi Teknis Bandar Udara dan fasilitas Elektronika dan Listrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kegiatan penyediaan, kesiapan operasi dan perawatan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta fasilitas elektronika dan listrik.

4.3.5. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas menertibkan, memberikan perizinan dan pengawasan terhadap usaha jasa titipan, penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi serta frekuensi radio dan televise local.

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

1. Penertiban dan bimbingan, pemberian perizinan serta pengawasan usaha jasa titipan
2. Penertiban dan bimbingan, pemberian perizinan serta pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi dan frekuensi radio serta televise local.

Tugas-tugas Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi adalah :

1. Seksi pos mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin dan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa titipan.
2. Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas pemberian bimbingan, izin Frekuensi radio dan televise local.

Cabang Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan dan mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Cabang Dinas ditetapkan oleh Keputusan Daerah.

Unit Pelaksana teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagian unsur pelaksana teknis operasional dinas. Unit Pelaksana Teknik Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknik Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai keahliannya. Kelompok fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan dari Sekretaris Daerah. Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintahan serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan lembaga lain di luar Pemerintah yang sah.